



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu dilakukan pengaturan terkait standar pelayanan publik agar tersedianya suatu patokan nilai terhadap layanan yang diberikan dan menjadi media serta indikator evaluasi dalam pelayanan kepada publik;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan ... 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

LAMPIRAN I	STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN II	STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN III	STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN IV	STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM
LAMPIRAN V	STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
LAMPIRAN VI	STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
LAMPIRAN VII	STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI
LAMPIRAN VIII	STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
LAMPIRAN IX	STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No.	Komponen	Uraian	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Surat Ketua KIP Kota Sabang kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kota Sabang.
		2.	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kota (Model DCDPRD Kota) dan Salinan Keputusan KIP Kota Sabang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Sabang Tahun 2024 beserta surat pengantar.
		3.	Salinan terautentifikasi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 83 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Sabang Tahun 2024.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Sabang dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KIP Kota Sabang Jl. Yos Sudarso Kecamatan Sukajaya atau alamat email parmaskipsabang@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
		2.	Ketua KIP Kota Sabang menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Sabang dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Sabang dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja.	

4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan Kkursi partai politik tingkat Kota.
5.	Produk Pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Tingkat Kota Sabang dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang 3. Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah 4. Whatsapp: 0851-1999-1812 5. Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

			Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan Internal		Sekretaris KPU DIY memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana		10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan		SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk Kkategori dikecualikan;
		2.	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang yang ditujukan ke alamat kantor KIP Kota Sabang Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya atau alamat email parmaskipsabang@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2. Ketua KIP Kota Sabang menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Sabang.
5.	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara, dan lampiran yang berisi penyampaian Antarwaktu nama Anggota calon Dewan Pengganti Perwakilan Kota Sabang dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir 5 pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam

			Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KIP Kota Sabang Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya atau alamat email parmaskipsabang@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3.	Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4.	Whatsapp: 0851-1999-1812
		5.	Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 6109) dengan 182, Tambahan Republik sebagaimana Indonesia telah Undang-Undang Lembaran Nomor diubah Nomor 7 Tahun Peraturan 2023 tentang Pemerintah Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3.	Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Nomor Pedoman 12 Republik Tahun Penyusunan Tertib Dewan Perwakilan 2018 Tata Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

		4.	Peraturan Komisi Nomor 6 Penggantian Tahun Pemilihan 2017 Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Umum tentang Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Kabupaten/Kota Provinsi Rakyat (Berita dan Dewan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana dengan Peraturan telah Komisi diubah Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Anggota Dewan Antarwaktu Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota Rakyat (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
		5.	Peraturan Nomor 8 Komisi Tahun Pemilihan 2019 tentang Umum Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Kabupaten/Kota Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dengan beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Komisi Pemilihan atas Umum Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Pemilihan Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Sekretariat Umum Komisi Kabupaten /Kota Provinsi, Pemilihan (Berita dan Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Komisi Pemilihan dengan Umum Peraturan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, dan Fungsi, Tata Komisi Kerja Pemilihan Susunan Organisasi, Jenderal Sekretariat Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota Pemilihan (Berita Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7.	Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAS, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan	

		Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.	
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kota Sabang memastikan permintaan terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Sabang.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Dewan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh apabila diperlukan.	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Perseorang: Memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: Memiliki akte Notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon atau whatsapp KIP Kota Sabang, Surat elektronik, e PPID dan media sosial Resmi KIP Kota Sabang (Instagram, Theards, Twitter, Facebook, Youtube dan Tiktok).
		2.	Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir pelayanan; a. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. b. <i>Desk</i> pelayanan dapat memberikan informasi, jika yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan <i>hardcopy/softcopy</i> ; c. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KIP Kota Sabang (https://kip-sabang.kpu.go.id/); d. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban dapat tertulis apakah memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; e. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KIP Kota Sabang, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan

			tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui; f. Jika Informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon infromasi dengan menunjukkan keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan; g. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginfrimasukan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID; h. Jika informasi yang dimohon pemohon infromasi belum daoat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginfromasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan; • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan; i. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.	
4.	Biaya/Tarif	1. Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi. 2. Pelayanan tetapi pemenuhan dokumen informasi dalam hal tidak dikenakan terdapat biaya, kebutuhan permohonan maka informasi dikenakan berupa biaya <i>hardcopy</i> penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.	
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukanj dan apresiasi terhadap layanan permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui:	

		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3.	Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4.	Whatsapp: 0851-1999-1812
		5.	Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia Komisi (Berita Tahun Pemilihan Negara 2019 Umum Nomor Umum Republik 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Perubahan Pemilihan Kelima Umum Tahun atas 2023 Peraturan Nomor 8 Tahun tentang Komisi 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

			terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
		6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas		1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; 17. Pojok Baca; serta 18. Ruang merokok.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

			Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1125).
4.	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
5.	Jumlah Pelaksana		Sesuai dengan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 19 Tahun 2025 tentang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KIP Kota Sabang, Jumlah Pelasana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan		1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia
		2. Mengisi Buku Tamu
		3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, Datang Langsung.
		2. Pemohon melengkapi persyaratan.
		3. Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pemberian advokasi dan pendapat hukum dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3. Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4. Whatsapp: 0851-1999-1812
		5. Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.		1.	Buku;

	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	2.	Alamat Website/email;
		3.	Nomor Telepon/Fax;
		4.	Meja layanan konsultasi hukum;
		5.	Buku Konsultasi;
		6.	Buku/Dokumen terkait regulasi;
		7.	ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan internal;
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;
		2.	Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;
		3.	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Survey Layanan -Kepuasan
		2.	Rapat Evaluasi
		3.	Laporan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Warga Negara Indonesia
		2.	Mengisi Buku Tamu
		3.	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi buku Register;
		3.	Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan;
		4.	Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KIP Kota Sabang dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5.	Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6.	Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	75 menit.	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.	
6.	Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dokumentasi dan publikasi hukum dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3.	Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4.	Whatsapp: 0851-1999-1812

		5.	Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 683;
		2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Komputer, Internet, Printer dan Kertas.	
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan Internal	1.	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2.	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Penyediaan alat pengaman Kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;

		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Survei Layanan Masyarakat
		2.	Rapat Evaluasi
		3.	Laporan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2. Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2. Mengisi formulir pengaduan;
		3. Mengisi buku register;
		4. Memperoleh tanda bukti register;
		5. Hasil tanggapan terhadap pengaduan masyarakat,
		6. Berkas pengaduan dan tata kerja disposisi
		7. Pemberitahuan pemenuhan kelengkapan materi pengaduan dan tanda terima/bukti penerimaan pemberitahuan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan, dan apresiasi terhadap layanan penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3. Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4. Whatsapp: 0851-1999-1812
		5. Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang

			• Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar HUKUM	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online

			Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah dan murah senyum.
		2.	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kota Sabang memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul dan denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas.
		2.	Daftar riwayat hidup.
		3.	Proposal pengajuan magang.
		4.	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan).
		5.	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	Program magang terbuka bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan disabilitas.
		2.	Pelaksanaan magang dilakukan minimal selama 1 (satu) bulan.
		3.	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang kepada KIP Kota Sabang
		4.	Surat permohonan/ pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak).
		5.	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Persetujuan Magang/ Penerimaan Mahasiswa Magang.
		6.	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya.
		7.	Pelaksanaan magang dilakukan secara daring dan/atau luring. Dalam periode magang, mahasiswa dilibatkan pada pelaksanaan ketugasan administrasi, pengelolaan arsip digital, pembuatan komunikasi publik, serta penciptaan aplikasi, yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
		8.	Selama periode magang, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran demokrasi dan kepemiluan melalui program Sinau Demokrasi. Mahasiswa magang akan mendapatkan materi mengenai demokrasi serta Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, termasuk mengenai tahapan Pemilu dan Pemilihan. Program Sinau Demokrasi setara dengan 12 JP (jam pelajaran) dan akan mendapatkan sertifikat yang dapat dipergunakan sebagai sertifikat kepemiluan.

		9.	Mahasiswa magang yang telah menyelesaikan periode magangnya dan menyusun Laporan Pelaksanaan Magang yang membutuhkan penilaian, mendapatkan nilai selama magang. Nilai ini diberikan dari keluaran yang dihasilkan selama mahasiswa melaksanakan magang.
		10	Mahasiswa magang dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, melalui prosedur penelitian, jika penyusunan tugas akhir berkaitan dengan magang yang dilakukan.
		11	Dokumen yang diberikan kepada mahasiswa berupa Sertifikat Sinau Demokrasi, Sertifikat Magang, dan Surat Keterangan Magang.
		12	Permohonan informasi dan penyebaran informasi berkaitan magang dilakukan melalui saluran komunikasi publik: Whatsapp: 0851-1999-1812 Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Hari Kerja jam 08:00 WIB s.d 16.00 WIB	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1.	Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang
		2.	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang
		3.	Sertifikat Program Sinau Demokrasi
		4.	Sertifikat Pelaksanaan Magang
		5.	Surat Keterangan Pelaksanaan magang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	1.	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan masukan, saran, maupun pengaduan berkaitan pelaksanaan magang melalui saluran komunikasi publik dan saluran pengaduan masyarakat KIP Kota Sabang, baik datang langsung melalui petugas pelayanan PPID atau melalui Kotak Saran yang telah disediakan.
		2.	Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai SOP Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat.
		3.	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya. Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang

		Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah Whatsapp: 0851-1999-1812 Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar HUKUM	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Komputer, Internet, Printer, dan Kertas.
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memahami mengenai tujuan magang dari masing-masing mahasiswa, ruang lingkup magang, durasi dan beban kerja, kualifikasi mahasiswa,

		sistem pembimbingan, serta mekanisme evaluasi. Selain itu memiliki pengetahuan berkaitan dengan penekanan proses belajar melalui pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif.	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KIP Kota Sabang.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2.	Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiswa Magang
		3.	Keputusan tentang pemberian Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai Standar
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Terdapat Petugas Keamanan
		2.	CCTV
		3.	Alat Pemadam Kebakaran
		4.	Jalur Evakuasi
		5.	Titik Kumpul
		6.	Kotak P3K
		7.	Matrik Prosedur Keselamatan
		8.	Satgas Anti Kekerasan terhadap perempuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa magang, berkaitan seluruh proses magang yang telah dilakukan beserta keluaran yang dihasilkan, serta dengan mengevaluasi target yang ditetapkan dari Perguruan Tinggi apabila ada. Pelaksanaan evaluasi diadministrasikan dan didokumentasikan.	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Form permohonan layanan;
		2.	KTP Elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari.	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3.	Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4.	Whatsap: 0851-1999-1812
		5.	Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
1.	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana	

		telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).
2.	Sarana, Parasarana dan Fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KIP Kota Sabang;
		2. Sekretaris KIP Kota Sabang;
		3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan KIP Kota Sabang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. 4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. 5. Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KIP Kota Sabang dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat Kantor KIP Kota Sabang Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya atau alamat email parmaskipsabang@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi. 2. Ketua KPU DIY menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan

		kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.	
4.	Biaya/Tarif	1.	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
		2.	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Sabang.
5.	Produk Pelayanan	1.	Kurikulum Pendidikan Pemilh melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
		2.	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui pendidikan kepemiluan di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
		3.	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
		4.	Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi		Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Jl. Yossudarso Kecamatan Sukajaya.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/LayananPengaduanKIPSabang
		3.	Petugas: • Yana Mauliatari • Rouzatul Jannah
		4.	Whatsap: 0851-1999-1812
		5.	Sosial Media: • Instagram : kip.kotasabang • Theards : kip.kotasabang • Facebook : Kip Sabang • Twitter : KIP_KotaSabang • Youtube : KIP Kota Sabang • Tiktok : kip_kotasabang • Email: parmaskipsabang@gmail.com
		6.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
		7.	Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

			dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1.	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya.
		2.	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Pengawasan Internal		Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana		5 (lima) orang Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan
		2.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4.	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
		5.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6.	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana

			dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan.
		2.	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan/atau Rapat Struktural Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
		3.	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

